

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai kemajuan suatu Negara diperlukan pembangunan yang mampu menopang berbagai keunggulan yang dimiliki oleh suatu wilayah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk mengoptimalkan keunggulan tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai yang sumber dananya diperoleh melalui berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sebagai penduduk di wilayah tersebut. Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Pramukty & Yulaeli (2022) Kabupaten Bekasi juga merupakan kawasan yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini sedang berlangsung. Pembangunan jalan tol, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan bangunan sekolah, serta membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan lainnya. Dengan kecepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Dalam melakukan pembangunannya, dibutuhkan sumber dana yang memadai. Sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam

realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Maka dari itu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk hal ini pemerintah diharapkan dapat mengelola pajak dengan baik agar segera terwujud pembangunan yang maksimal.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak terbagi kedalam 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah di Indonesia sendiri beranekaragam salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah).

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan beberapa faktor. Faktor- faktor yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi penentu serta tolak ukur bagi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Ketiga faktor tersebut, bisa saja tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain, dan tidak dimasukkan dalam penelitian kali ini, yang mungkin memiliki peran terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Suryani (2022) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sifat patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Dan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan sangatlah diperlukan untuk memperluas konsistensi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkatkan penerimaan negara dan terwujud pembangunan nasional yang merata (Kurniawati *et al.*, 2022).

Dalam penelitian Sari *et al.*, (2021) mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mempengaruhi tingginya partisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Walaupun mayoritas pekerjaan mereka adalah petani tahunan tetapi mereka sanggup untuk membayar pajak yang ditagih panitia setiap tahunnya. Persepsi positif mereka terhadap pajak membuat kesadaran masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran sehingga kurangnya partisipasi masyarakat, dimana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan.

Menurut Suryani (2022) faktor berikutnya yaitu sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rianty & Syahputera (2020) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dan untuk faktor partisipasi masyarakat, terdapat kendala pada petugas pemungut pajak yaitu ada beberapa masyarakat atau wajib pajak yang saat ini bisa

dikatakan kurang aktif, faktor tersebut dapat menyulitkan petugas pemungut pajak. Hal ini menjadi hambatan yang dialami karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan pajak penting agar wajib pajak lebih memahami manfaat dari pendapatan pajak yang optimal. Kerja sama antara kepala desa di masing-masing daerah dengan petugas pajak juga dibutuhkan dalam rangka sosialisasi akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2021) berdasarkan dokumentasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pungguk Pedaro selama dua tahun ini yaitu 2019-2020 sudah mencapai target. Dari tahun sebelumnya, dari sembilan desa dikecamatan bingin kuning desa pungguk pedaro masuk dalam kategori partisipasi tinggi dalam pembayaran pajak, sesuai dengan data yang didapatkan di kantor Camat Bingin Kuning. Tinggi nya partisipasi masyarakat yaitu dipengaruhi oleh faktor kesadaran, masyarakat tidak semua tahu mengenai apa saja kegunaan pajak tetapi mereka tau bahwa pajak itu wajib mereka bayar dengan alasan hanya setahun sekali tidak telalu berat untuk dibayarkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak maka akan bisa mendukung keberlangsungan pembangunan pedesaan.

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi PBB Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi (Rp)	Target PBB (Rp)	Sisa
2019	235.897.130	518.021.101	282.123.971
2020	185.536.414	532.455.510	346.919.096
2021	139.654.844	777.980.886	638.326.042

Sumber: Data Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Sukawangi

Menurut data tabel 1.1 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dari tahun-ketahun, pada tahun 2019 belum tercapainya target yang direncanakan sebesar Rp235.897.130 dari target yang ditetapkan sebesar Rp518.021.101. Pada tahun 2020 Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi masih mengalami penurunan sebesar Rp185.536.414 dari target

Rp532.455.510, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp139.654.844 dari target sebesar Rp777.980.886.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tanggung jawab di setiap Desa. Proses dalam pengelolaan pajak ini setiap tahunnya tergantung pada sistem yang digunakan di setiap Desa yang bersangkutan. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan dengan efektif dan efisien, karena kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang setiap tahunnya dan merupakan urusan keuangan. Pengelolaan pajak dilakukan oleh perangkat Desa, yaitu dimana setiap perangkat Desa memiliki tugas untuk melakukan pendataan, penagihan dan pengelolaan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Permasalahan yang terjadi di Desa Sukamekar menyangkut belum efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak PBB. Salah satu masalah yang terjadi yaitu seperti ketidakpatuhan para wajib pajak, ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan masih banyak lagi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sukamekar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar?

3. Apakah partisipasi masyarakat dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar?
4. Apakah partisipasi masyarakat dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar.
3. Untuk mengetahui hubungan partisipasi masyarakat dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar.
4. Untuk mengetahui hubungan partisipasi masyarakat dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukamekar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini yang nantinya berfungsi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru mengenai kondisi lapangan serta dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan dunia kerja nanti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas, khususnya para wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak,

sanksi pajak dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan supaya penelitian mendapatkan temuan yang berfokus dan mendalami permasalahan, selain itu juga untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Untuk lebih terarah dan tercapainya tujuan penelitian ini, maka perlu untuk penulis memberikan batasan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi).

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi). Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen (X_1), Sanksi Pajak sebagai variabel independen (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen (Y) dan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel *moderating* (M),

Pada penelitian ini peneliti memberikan pemahaman lebih jelas, maka peneliti mengelompokkan materi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial.